



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 300 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA
PEMETAAN TPS PADA DESA KUTAWARINGIN KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Nomor: 7/PP.05.1-BA/2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA KUTAWARINGIN KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Kelurahan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutawaringin

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUTAWARINGIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 300 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA
PEMETAAN TPS PADA DESA KUTAWARINGIN
KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA
PEMETAAN TPS PADA DESA KUTAWARINGIN KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DEDI RUSTANDI	L	1.	Kp. Sinday RT 001 RW 001
2.	CECEP DAMANSYAH	L	2.	Kp. Ciherang RT 002 RW 003
3.	M.LAIL NUROHMAN	L	3.	Kp. Ciherang RT 004 RW 004
4.	ANURI RIYANTINI	P	4.	Kp. Randukurung RT 003 RW 004
5.	RISMAYANTI	P	5.	Kp. Bojong Koneng RT 001 RW 005
6.	NANI RESNAWATI	P	6.	Kp. Randukurung RT 003 RW 015
7.	HENDRA	L	7.	Kp. Bojong Laja RT 001 RW 006
8.	HIKMAT GINANJAR	L	8.	Kp. Bojong Laja RT 001 RA 016
9.	AHMAD RIANSYAH	L	9.	Kp. Cimareme RT 001 RW 007
10.	NOVIA HERLIANTI	P	10.	Kp. Sukahaji RT 001 RW 014
11.	II RODIAH	P	11.	Kp. Sukahaji RT 002 RW 014
12.	AYI SITI ROHAMAH	P	12.	Kp. Cigadog RT 002 RW 013
13.	SOPYANA KARIM	L	13.	Kp. Tegal Kembang RT 002 RW 008
14.	DENDI BAETUR ROHIM	L	14.	Kp. Cijareti RT 002 RW 009
15.	DEDEN TAJUDIN	L	15.	Kp. Sindang Sari RT 002 RW 012
16.	REVI MARISKA	P	16.	Kp. Sindang Sari RT 001 RW 012
17.	SILPA NURAENI	P	17.	Kp. Bojong Sempur RT 001 RW 010
18.	RONI SUNANDAR	L	18.	Kp. Mekarsari RT 001 RW 018
19.	RISTIANTI DEWI	P	19.	Kp. Mekarsari RT 002 RW 018
20.	SIDIK PERMANA	L	20.	Kp. Gunung Putri RT 001 RW 017
21.	JAJANG	L	21	Kp. Genteng RT 002 RW 011
22.	ERWIN	L	22	Kp. Bojong Loa Pojok RT 001 RW 017

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUTAWARINGIN

